



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 17-P/PM.I-02/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu lintas pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Muzainudin.
Pangkat/NRP : Serda/ 3102085470780.
J a b a t a n : Ba Urlog.
K e s a t u a n : Kodim 0303/Bengkalis.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 18 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0303/Bengkalis.

Pengadilan Militer I-02 tersebut di atas.

Mengingat, Pasal 288 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muzainudin, Serda NRP 3102085470780, bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu : "Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - a. Denda sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
 - b. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTA TNI an. Serda Muzainuddin.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 sebagai Hakim dan dihadiri oleh Oditur Militer Darwin Hutahaeen, S.H., Mayor Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti Titim Martini, Peltu (K) NRP 21960349670477 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Titim Martini
Peltu (K) NRP 21960349670477

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171